

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN PROGRAM
BANTUAN SOSIAL BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENGATASI COVID-19**

Oleh : Alde Karunia Syarvi

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadhan, S.H., M.H

Alamat : Jl. Keluarga, Rengat Barat

Email : Syarvy@gmail.com - Telepon : 081365014128

ABSTRACT

This research raises the background of the problem regarding Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes Associated with Law Number 2 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic. Second, Social Assistance Program Deviations Practices Seen from the Perspective of Law Number 20 of 2001 Related to Law Number 2 of 2020. Third, regarding criminal responsibility for deviations from social assistance programs related to efforts to tackle Covid-19.

This study aims to: First, to know and understand the practice of deviating from social assistance from the perspective of Law Number 20 of 2001 in relation to Law Number 2 of 2020. Second, To know and know criminal responsibility for deviations from social assistance programs related to Covid-19 countermeasures.

This research uses juridical-normative research (library law method) because the purpose of this research is to provide a systematic and comprehensive picture or picture. The data analysis used in this research is qualitative, namely the descriptions made by the researcher on the data collected by not using numbers but in the form of descriptions of sentences arranged systematically according to the problems being discussed.

The results of this study can be drawn from the conclusion that the practice of deviating social assistance from the perspective of Law Number 20 of 2001 is associated with Law Number 2 of 2020 committed by an irresponsible party is an act of corruption because it has fulfilled the elements - elements contained in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001, this act is classified as a crime, namely corruption. Criminal liability for perpetrators of social assistance program irregularities related to efforts to deal with Covid-19 can be sentenced to imprisonment and fines or can also be sentenced to death, seeing that certain elements of circumstances are fulfilled during the Covid-19 emergency.

Keywords: Covid-19, Social Assistance, Corruption Crime

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus pada saat ini memunculkan sejumlah istilah mengenai upaya pembatasan aktivitas atau akses suatu wilayah. Salah satu istilah tersebut ialah *Lockdown*. Sejumlah negara menggunakan istilah tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran corona virus. Hal ini telah menyebabkan putusnya rantai pasokan global dan dengan demikian mempengaruhi ekonomi global secara brutal.¹

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Peraturan tersebut merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap

kelangsungan kehidupan masyarakat, karena lapangan pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, selain banyaknya PHK (Pemberhentian Hak Kerja) oleh perusahaan.

Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat jenisnya beragam, antara lain Bantuan Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Subsidi Listrik, Insentif Kartu Pra-kerja, penerimaan manfaat Program Keluarga Harapan, dan Indonesia Pintar. Dikarenakan jenis bantuan sosial dan mekanisme penyaluran yang beragam, maka berbagai indikasi penyimpangan mulai dilaporkan oleh elemen masyarakat. Selanjutnya, peran KPK dalam bidang edukasi adalah melakukan peluncuran aplikasi JAGA Bansos, sebagai respons pemerintah dalam menangani kasus permasalahan dana bantuan sosial Covid-19 salah sasaran.

Kepolisian Daerah Riau melakukan penyelidikan kasus penyelewengan dana bansos covid-19. Terdapat lima kasus saat ini ditangani polisi. Adapun kasus penyelewengan dana Bansos Covid-19 yang ditangani Polda Riau dan Polres adalah sebagai berikut :²

1. Bantuan Dana Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Ada 19 Kepala

¹ Deblina Roy, Sarvodaya Tripathy, and Vikas Kaushal, "Study of Knowledge, Attitude, Anxiety & Perceived Mental Healthcare Need In Indian Population During Covid-19 Pandemic", *Asian Journal Of Psychiatry*, Additional Article Information, 2020, diakses melalui

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139237/> 4 Maret 2021, diterjemahkan oleh Google Translate

²<https://m.rri.co.id/nasional/hukum/868147/tujuh-kasus-dana-bansos-pekanbaru-ini-modusnya>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020

Keluarga (KK) bantuannya di potong oleh ketua RT dan dibagikan kepada masyarakat belum terdata sebagai penerima bantuan.

2. Bantuan Dana Desa Sangkur Indah Kecamatan Pagaran Tapah, dimana yang seharusnya mendapatkan bantuan sebanyak 213 KK, namun dibagikan kepada 144 KK.
3. Bantuan Dana Desa Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam. Kepala Desa Sungai Majo Pusako memotong dana bansos sebesar Rp. 300.000 yang seharusnya warga sesuai data menerima Rp. 600.000 dan dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdata.
4. Bantuan Dana Bahan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hulu, yaitu terjadi karena penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, seperti istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima BLT.
5. Kasus Dana Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, yaitu kepala desa meminta uang kepada sebagian penerima bantuan setelah bantuan disalurkan.

Bantuan sosial sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia khususnya masyarakat di Provinsi

Riau, namun ada pada kenyataannya terdapat potensi penyimpangan menjadi tindak pidana korupsi.

Dalam usaha memberantas korupsi perlu mengubah sistem birokrasi, sehingga hal ini tidak hanya sekedar niat, namun kekuatan masyarakat dapat menjadi pendorong pemberantas korupsi.³ Menurut Jeremy Pope, akar masalah dari korupsi adalah kemiskinan, tanpa kemiskinan tidak akan ada korupsi. Walaupun kemiskinan merupakan penyebab korupsi, akan tetapi kemiskinan bukan satu-satunya penyebab.⁴ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan berupa tindakan yang bersifat represif saja.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Penyimpangan Program Bantuan Sosial Berkaitan Dengan Upaya Mengatasi Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik penyimpangan bantuan sosial dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap

³ Sukiyat, *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya: 2020, hlm. 66

⁴ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan*

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 12

⁵ Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 23

pelaku penyimpangan program bantuan sosial berkaitan dengan upaya mengatasi Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami praktik penyimpangan bantuan sosial dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpangan program bantuan sosial berkaitan dengan upaya mengatasi covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan mengembangkan wawasan serta kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran serta bahan bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau mengenai Penyimpangan Program

Bantuan Sosial Berkaitan Dengan Upaya Mengatasi covid-19.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran pengaturan yang ideal bagi praktisi hukum dan instansi terkait tentang Penyimpangan Program Bantuan Sosial Berkaitan Dengan Upaya Mengatasi covid-19 di Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1.) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁷ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh huku dalam hal-hal yang konkret.⁸

⁶Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta: 2009, hlm. 385

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2007, hlm. 160

⁸Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24-25

2.) Teori Tujuan Pidanaan Absolut

Pada dasarnya teori tujuan pidanaan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu teori tujuan pidanaan absolut, teori tujuan pidanaan relatif, dan teori tujuan pidanaan gabungan. Namun dalam hal ini penulis menggunakan teori tujuan pidanaan Absolut.

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa, Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat multak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁹

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyimpangan adalah perilaku yang melanggar standar perilaku atau harapan dari sebuah kelompok atau masyarakat.
2. Bantuan Sosial dapat diartikan sebagai pemberian bantuan sosial berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-

menerus dan selektid yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.¹⁰

3. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong penelitian yuridis-normatif karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis dan menyeluruh. Dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa secara *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang

⁹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 11

¹⁰Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosia yang Bersumber APBD*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 42

dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Istilah dan Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*:1960). Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *Corruption*, Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptive* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹²

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

2. Ciri-Ciri Korupsi

Berbicara mengenai ciri-ciri korupsi, Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut:¹³

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan;
- 6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
- 8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

3. Faktor Penyebab Korupsi

Masalah utama korupsi beriringan dengan kemajuan

¹²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 4.

¹³Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 7-8.

kemakmuran dan teknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.¹⁴ Sebagai suatu peristiwa, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹⁵

a. Faktor Internal

- 1.) Sifat/kepribadian yang rakus.
- 2.) Kurangnya akhlak dan moral.
- 3.) Iman yang lemah
- 4.) Penghasilan yang kurang mencukupi
- 5.) Menuruti gaya hidup
- 6.) Tidak mau sengsara dalam bekerja

b. Faktor Eksternal

- 1.) Faktor ekonomi
- 2.) Faktor organisasi
- 3.) Faktor politik
- 4.) Faktor perilaku masyarakat
- 5.) Faktor hukum

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Program Bantuan Sosial Berkaitan Dengan Upaya Mengatasi Covid-19

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana namun dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

2. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.

Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi dan dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Terkait kerugian keuangan negara

¹⁴ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 1

¹⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 6

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 35

¹⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Op. Cit.*, 2018, hlm 17-35

- 2) Terkait kasus suap menyuap
- 3) Terkait penggelapan dalam jabatan
- 4) Terkait penggelapan dalam jabatan
- 5) Terkait melakukan perbuatan curang
- 6) Terkait benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Terkait penerimaan gratifikasi

4. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial

1.) Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 15, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2.) Syarat Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat didalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, terdapat beberapa syarat pemberian dana hibah dan bantuan sosial ialah sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya pemerintah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- b. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

C. Landasan Yuridis Tindak Pidana Korupsi

1. Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Undang-undang dan peraturan Indonesia menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan khusus. Ditinjau dari cara mempertahankannya, hukum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Pertama, hukum materil, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berupa perintah dan larangan. Yang kedua adalah hukum formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan dan pemeliharaan hukum materil.¹⁸

2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta:1987, hlm. 54 dalam Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan*

Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 114.

undangan, antara lainnya sebagai berikut:¹⁹

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi

Menurut apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan, Muhammad Yusuf, UU Pemberantasan Korupsi belum cukup efektif untuk menakut-nakuti dan membuat jera para koruptor, baik karena aparat penegak hukum belum optimal dalam menjalankan hukum maupun kasusnya. pemberi telah menemukan kalimat ringan.

b. Perbandingan dengan Negara Tingkat Korupsi Rendah

Sejauh ini Denmark didaulat menjadi negara dengan tingkat korupsi terendah, hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman.

Di bawah Denmark ada Selandia Baru yang merupakan negara terbersih kedua dari korupsi di dunia. Selandia Baru sebagai negara berkembang bisa membuktikan dirinya mampu menekan angka korupsi hingga nol persen. Selandia Baru memiliki skor CPI yang sama dengan Denmark, yaitu 91 dari 100.

4. Peranan dan Wewenang Aparat Penegak Hukum dalam Memberantas Korupsi

a. Peran dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Peran dan wewenang Polri dalam memberantas korupsi juga termuat dalam strategi Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang antara lain berisi:²⁰

- 1) Sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam

¹⁹ Ahmad Shofin Nuzil, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya: 2014, hlm. 105-107.

²⁰ Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Tindak

Pidana Korupsi, "Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Presentasi Unit Bareskrim Polri Juni 2014.

criminal justice system
maupun dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi;

- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi dalam kegiatan lidik dan sidik tindak pidana korupsi.

b. Peran dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

c. Peran dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Peran BPK dalam memberantas tindak pidana korupsi tertuang dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan: “Bahwa untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme”

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Praktik Penyimpangan Program Bantuan Sosial Dilihat dari Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

Bantuan Sosial bertujuan untuk meringankan beban masyarakat akibat atau dampak dari pandemi Covid-19. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah sangat besar, bantuan sosial yang di distribusikan bersifat darurat sehingga butuh penanganan cepat dan tepat, sehingga pada keadaan seperti ini sangat rawan terjadi penyimpangan karena sangat urgen dan diluar keadaan normal.

pemerintah menetapkan regulasi untuk mengatur stabilitas keungan negara yang terdampak pandemi. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun, setelah Perppu tersebut dikeluarkan, polemik di masyarakat pun bermunculan. Perkaranya, terdapat dalam Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, terdapat klausul yang menyatakan bahwa tiap biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelamatan perekonomian dan krisis bukan

merupakan kerugian negara. Implikasinya adalah, mereka yang tergabung dalam KSSK tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Pertama “ketentuan kerugian negara,” Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dan krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Kedua, “kerugian negara” merupakan salah satu tindak pidana korupsi, haruslah merupakan implikasi dari perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau kerugian negara tersebut akibat penyalahgunaan kewenangan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan dimaknainya seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah / KSSK bukan merupakan kerugian negara, maka akan menghilangkan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan*

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”.

Pada Pasal 27 ayat (2) “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.”²¹

Maka dari itu, pada peraturan perundang-undangan seharusnya perlu diatur dengan detail dan jelas dalam pembentukan Perppu tersebut, sehingga terwujud mekanisme yang lebih baik dan dapat diterima dimasyarakat. Dengan menggunakan teori kepastian hukum, dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtwerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika sesuatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian

²¹Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma.

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpangan program bantuan sosial berkaitan dengan upaya mengatasi covid-19.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan tindak pidana. Kata orang disini adalah yang berkedudukan sebagai subjek hukum baik orang/person dan korporasi yang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/tindak pidana/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (*dader*).²²

Mereka yang menyalahgunakan wewenang dianggap telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jika ia berkhianat dalam masalah keuangan ia disebut telah melakukan tindak pidana korupsi.²³

Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi berbeda-beda, tergantung jenis dan kadar kejahatan yang telah dilakukan. Pada kasus ini, jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan adalah “kerugian negara” yang selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda”

“Ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Jika dicermati isi pasal 2 ayat (2), tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Oleh karenanya, penyelewengan alokasi dana covid-19 bisa disebut juga sebagai korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” yang hukumannya seharusnya disertai dengan pemberatan bahkan bisa juga dijatuhi hukuman mati.²⁴ Vonis penjatuhan sanksi tetap diserahkan kepada hakim selaku pemegang keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Bedasarkan teori pemidanaan absolut, pidana dapat dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan dan pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jika dikaitkan dengan sistem pemidanaan Penerapan pelaku korupsi di

²² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritik, dan Praktis*, Alumni, Bandung: 2008, hlm. 188

²³ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas*

dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. RajaGrafindo Persada, Depok: 2019, hlm. 78

²⁴ Ninik Alfiah, *Op.Cit*, hlm. 381

Indonesia maka teori pembalasan absolut atau *vergeldings theorien* lebih bertujuan unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum, selain itu unsur pengembalian kerugian negara dan pemidanaan yang sesuai dengan masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya agar dapat seimbang.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktik penyimpangan bantuan sosial dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan suatu tindak pidana korupsi karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 maka perbuatan tersebut tergolong sebagai suatu tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyimpangan program bantuan sosial berkaitan dengan upaya mengatasi covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda atau dapat pula dijatuhi hukuman mati, melihat unsur keadaan tertentu terpenuhi dalam masa kedaruratan covid-19.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Legislator agar peraturan perundang-undangan seharusnya perlu diatur dengan

detail dan jelas dalam pembentukan Perppu tersebut. Dan sebaiknya Undang-undang tersebut diuji supaya lebih efektif sehingga terwujud mekanisme yang lebih baik agar dapat diterima dimasyarakat sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

2. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku penyelewengan dana bantuan sosial covid-19 diharapkan dapat diberikan sanksi yang tegas kepada koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya. Selain sanksi pidana penjara, diharapkan juga memberikan sanksi-sanksi lain agar sanksi yang diberikan tersebut benar-benar memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Farid, Zainal, 2007, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apeldoorn, Van, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chaerudin. 2008. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama.
- Danil, Elwi, 2016, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Darul Rosikah, Chatrina, dan Dessy Marliani Listianingsih, 2018, Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil, Cst, 2009, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Lapananda, Yusran, 2018, Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber APBD, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2004. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1. Yogyakarta: Rhineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritik, dan Praktis, Alumni, Bandung.
- Shofin Nuzil, Ahmad, 2014, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya.
- Suhartoyo, 2019, Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sukiyat, 2020, Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusni, Muhammad, Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan, Airlangga University Press, Surabaya.

B. Jurnal

- Deblina Roy, Sarvodaya Tripathy, and Vikas Kaushal, 2020, "Study of Knowledge, Attitude, Anxiety & Perceived Mental Healthcare Need In Indian Population During Covid-19 Pandemic", *Asian Journal Of Psychiatry*, Additional Article Information.

C. Website

<https://m.rri.co.id/nasional/hukum/868147/tujuh-kasus-dana-bansos-pekanbaru-ini-modusnya>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang